

PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Ahmad Mahfuz¹, Al Huda Ardim², Putri Rahimatul Barkah³,
Syaila Ramadhania⁴, Silvina Ajzahra⁵, Putri Nurwidianti⁶**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia
amahfuz@gmail.com. alhudaardim20@gmail.com. putribarkah06@gmail.com.
ramadhaniaasyaila@gmail.com. silvinaajzahra11@gmail.com.
widiантиputrinur@gmail.com.

Received: 11 March 2024; Accepted: 11 March 2024; Published: 11 March 2024

Abstract

Indonesia has the largest Muslim population in the world. The dynamics of marriage in Indonesia are very diverse, including the frequent occurrence of marriages between adherents of different religions. Such marriages have often been practiced, and for some Muslims, they are no longer considered a forbidden issue or are not well understood in terms of religious rulings. This research is a type of library research using a qualitative approach, with the title *Interfaith Marriage According to Positive Law in Indonesia*. The results of the study indicate that the regulations in the Marriage Law do not clearly regulate interfaith marriages and do not explicitly state that interfaith marriages are prohibited. However, in the Islamic context, interfaith marriages are considered absolutely haram (forbidden) and have the potential to cause controversy and disharmony in the household. Although the Marriage Law and other legal regulations in Indonesia do not explicitly regulate interfaith marriages, in practice, society tends to follow existing religious and cultural norms, with the view that marriage should ideally be carried out between individuals who share the same religious beliefs.

Keywords: Interfaith, Marriage, Positive Law in Indonesia

Abstrak

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dinamika pernikahan di Indonesia sangat beragam, diantaranya kerap terjadi pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda sudah sering dilakukan, bahkan sebagian orang Islam bukan lagi suatu masalah yang dianggap haram atau memang tidak diketahui hukumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian library research dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan judulnya Pernikahan Berbeda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Peraturan dalam undang-undang perkawinan tidak secara jelas mengatur tentang pernikahan beda agama dan tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pernikahan beda agama dilarang. Namun, dalam konteks Islam, pernikahan beda agama dianggap mutlak haram dan berpotensi menimbulkan kontroversi serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang pernikahan beda agama, dalam praktiknya masyarakat cenderung mengikuti norma agama dan budaya yang ada,

dengan pandangan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang sama.

Kata Kunci: Beda Agama, Hukum Positif di Indonesia, Pernikahan

Pendahuluan

Dari sudut pandang sejarah hukum, sistem hukum Indonesia menunjukkan pluralisme hukum karena menerima beragam sistem hukum dengan kerangka dan ciri yang berbeda. Ada tiga sistem hukum yang terdapat di Indonesia: hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Penerimaan dan penerapan peraturan perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pluralitas hukum di negara ini. Agama, adat istiadat, dan kepercayaan yang semuanya mempunyai aturan tersendiri mempunyai dampak yang signifikan terhadap budaya pernikahan di Indonesia. Ada banyak keragaman dalam peraturan perkawinan masyarakat Indonesia. Peraturan yang mengatur perkawinan dalam masyarakat Indonesia terbilang bervariasi. Agama Konghucu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha merupakan beberapa agama yang diakui di Indonesia; kepercayaan ini berpengaruh pada adat istiadat pernikahan di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai peraturan yang berbeda mengenai perkawinan. Dari semua faktor tersebut, agama mempunyai dampak terbesar terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta mengakui manusia sebagai makhluk paling mulia adalah tujuan utama diaturnya perkawinan. Namun, karena perkawinan memerlukan aturan dan batasan khusus yang digariskan oleh kerangka hukum saat ini, maka pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Peraturan perkawinan masyarakat Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Undang-undang ini berupaya untuk menegakkan ketertiban umum dalam batas-batas hukum keluarga dan perkawinan. Selain itu, alih-alih menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan.¹

Kompleksitas permasalahan perkawinan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia (Karena pernikahan merupakan peristiwa hukum yang mempunyai konsekuensi baik bagi pasangan suami istri maupun negara, terdapat kasus perkawinan yang patut untuk diperdebatkan. Diantaranya adalah perkawinan beda agama yang semakin populer di kalangan masyarakat saat ini. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama atau tidak beragama sama sekali disebut perkawinan

¹ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Dinamika Hukum*, (2010) Vol 3 No 3, h. 323

beda agama. Ungkapan "perkawinan beda agama" menggambarkan persatuan dua insan yang beragama beda dan berbagi kewajiban material dan spiritual dalam perkawinan. Perkawinan seperti ini mengharuskan ditaatinya dua perangkat aturan berbeda yang mengatur keadaan dan tata cara pelaksanaannya karena adanya perbedaan pandangan agama yang dianut oleh masing-masing individu yang menjalankan.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perkawinan beda agama. Tidak ada pedoman pasti dalam undang-undang ini yang mengatur perkawinan beda agama. Di Indonesia dalam pasal 57 UU Perkawinan yang dimaksud dengan "perkawinan campuran" adalah perkawinan antara dua orang yang tidak berada dalam satu sistem hukum yang sama. Akan tetapi, pasal ini membuat sulit untuk memahami apa yang dimaksud dengan "tunduk pada hukum yang berbeda" dalam kaitannya dengan beragam kelompok masyarakat yang terlibat. Para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pasal di atas karena ungkapannya yang multitafsir. Perbedaan hukum terhadap orang-orang yang berasal dari kelompok yang berbeda diperkirakan menjadi penyebab utama perkawinan campur. Terkait pasal ini ada yang mengatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda, ada pula yang berpendapat bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi orang-orang dari berbagai wilayah geografis.²

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Pasal ini menunjukkan bagaimana ikatan antaragama sering kali batal karena kedua pasangan harus memiliki afiliasi agama dan keyakinan yang sama agar sebuah pernikahan dianggap sah, meski demikian, belum ada definisi pasti mengenai perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan. Undang-undang ini tidak memuat aturan khusus yang mengatur pernikahan beda agama. Perkawinan antara dua orang yang tidak berada dalam sistem hukum yang sama disebut sebagai "perkawinan campuran" di Indonesia berdasarkan pasal 57 UU Perkawinan. Namun dalam pasal ini tidak jelas apa yang dimaksud dengan "tunduk pada hukum yang berbeda" dalam kaitannya dengan beragam kelompok orang yang bersangkutan. Karena penafsiran pasal tersebut di atas berbeda-beda, para ahli hukum mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda.³

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Pernikahan menimbulkan Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi, demikian pula hak dan

² Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Prenada Media Group 2016) h. 2

³ Danu Aris Setiyanto, (2017). "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Daulah*": Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, (2017) Vol. 7 No 1, h. 90.

kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Ditentukan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan kemungkinan negatif yang merugikan. Dalam syariat Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam Al- Qur'an maupun Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit. Lain halnya dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Rasulullah Saw. menekankan agar kualitas agama menjadi prioritas pilihan di dalam menentukan pasangan ke jenjang pernikahan. Dijelaskan dalam sebuah hadis:

تُنكح المرأة لأربع : لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفِرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *Wanita dinikahi didasarkan pada empat hal: karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Utamakanlah kualitas agamanya, agar kamu tidak celaka.* (Riwayat Bukhari-Muslim).

Berdasarkan hadis ini menegaskan supaya memilih pasangan dalam pernikahan dengan yang seagama. Namun realitasnya, pernikahan beda agama tetap berjalan di tengah masyarakat Indonesia. Dikatakan Ahmad Nurcholish, salah satu pelaku pernikahan beda agama dan penulis buku "Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama", sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat ada 1.109 pasangan yang melakukan pernikahan beda agama, dengan jumlah terbesar adalah pasangan antara Islam dan Kristen, lalu Islam dan Katolik, kemudian Islam dan Hindu, selanjutnya Islam dan Budha. Yang paling sedikit yaitu pasangan Kristen dan Budha.

Latar belakang di atas membuat penulis merasa bahwa kajian hukum mengenai perkawinan beda agama perlu untuk dikaji lebih lanjut. Maka rumusan masalah yang akan dikaji penulis yaitu, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini memanfaatkan sumber pustaka atau data sekunder. Sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya tercakup di dalamnya. Hal ini

mencakup mengkaji apakah ada hukum yang mengikuti norma dan apakah ada norma dalam bentuk pedoman atau batasan yang mengikuti hukum. Selain menyelidiki apakah seseorang sejalan dengan hukum, studi hukum juga mengkaji apakah mereka mematuhi prinsip hukum. Selain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini akan memanfaatkan bahan Hukum Primer yaitu Undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.⁴

Jenis penelitian *library research* atau penelitian berdasarkan literatur pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.³ Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dijabarkan dengan kata-kata tanpa menggunakan rumus statistik. Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan penelitian normatif atau disebut juga metode penelitian hukum normatif adalah salah satu cara yang digunakan di dalam meneliti sebuah hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan demikian maka pendekatan penelitian normatif sangat tepat penulis terapkan dalam mengkaji serta menemukan jawaban dari masalah yang telah penulis angkat dalam karya ilmiah ini. Mengenai sifat penelitian, penulis menggunakan sifat penelitian analisis yaitu penelitian dengan cara mengkaji referensi secara mendalam dan data yang satu dengan yang lainnya untuk mengambil suatu kesimpulan.⁵

Hasil dan Pembahasan Pernikahan dalam Islam

Pernikahan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakikatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan pernikahan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan pernikahan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.⁶

Sehubungan dengan adanya akibat yang penting dari hidup bersama, maka masyarakat memerlukan peraturan-peraturan untuk mengatur tentang hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Hal-hal yang perlu diatur yaitu antara lain mengenai syarat-syarat untuk dapat hidup bersama, pelaksanaan hak-hak dan kewajiban, kelanjutan dan mengenai terhentinya hidup bersama

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Cet. Ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) h. 19

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 84

tersebut. Keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui beserta ketentuan hukum yang menentukan hak-hak dan kewajiban serta kelanjutannya dan juga mengenai terhentinya pernikahan akan menimbulkan suatu mengenai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, makapenulis akan menjelaskan tentang pernikahan dari tinjauan hukum Islam.

Kata nikah menurut arti asli dapat juga berarti *aqad*, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Syafi'i).⁷

Hal ini seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلت دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: *Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".*

Jadi, menurut Al-Qur'an, pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*). Sebelum melangsungkan pernikahan bagi calon suami-istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang diridhai Allah melalui ikatan perjanjian (*aqad*) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah. Undang-undang ini telah mewujudkan prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tautan zaman.⁸

Prinsip tersebut pada intinya menjamin dan mewujudkan tercapainya cita-cita luhur suatu pernikahan. Hal ini tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 yakni tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

⁷ Ibrahim Hosen, Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk, (Jakarta, Ihya Ulumuddin, 1997), h. 65.

⁸ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: mandar maju, 2003), Cet. Ke-2, h. 6

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian pernikahan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim".

Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan menetapkan definisi pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis menurut Undang-Undang Pernikahan barulah ada pernikahan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti pernikahan sama dengan perikatan.

Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.⁹ Sedangkan menurut hukum Islam perceraian berarti:

1. *Pertama*, Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurai keterikatan dengan ucapan tertentu.
2. *Kedua*, Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
3. *Ketiga*, Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya.

Berdasarkan peraturan di Indonesia dalam hal perceraian dikenal adanya cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif dari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian atas inisiatif dari pihak Keluarga isteri. Dengan demikian jelaslah bahwa makna perceraian di sini adalah perceraian atas inisiatif isteri.¹⁰ Jadi ketentuan talak menurut KHI dengan Maqashid Syar'iyah ada sedikit perbedaan dan kesamaan dalam ketentuannya. Walau sedemikian banyak juga hukum positif Indonesia yang di adopsi dari Maqashid Syar'iyah akan tetapi tidak keseluruhan maka penulis ingin mengutarakan dimana sisi kelebihan dan sisi kelemahan kedua hukum ini sehingga berimbas meningkatnya angka perceraian, karena dengan sebab lemahnya hukum atau longgarnya hukum sehingga semakin mempermudah seseorang melakukan perceraian terlebih lagi terhadap cerai gugat karena kebanyakan terjadi cerai yang berinisiatif ingin bercerai dari satu pihak yaitu pihak istri sedangkan satu pihak suami ingin mempertahankan perkawinan tersebut.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk

⁹ Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan Dalam Majalah Varia Peradilan* No. 271 Juni 2008, (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 7

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 203

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹¹ KHI menekankan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah dan ikatan suci. Istilah "*mitsaqan ghalizhan*" (ikatan yang kuat) diambil dari Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, yang menunjukkan keseriusan dan kekokohan akad nikah dalam Islam. Tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Qur'an memberikan istilah pertalian itu dengan *mitsaqan ghalizhan*. Firman Allah Surat An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa [4]: 21)

Dalam ajaran Islam Talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Talak tidak semuanya haram, akan tetapi pada talak berlaku hukum yang lima, yaitu: wajib, sunat, haram, makruh dan mubah:

- a) Talak wajib, yaitu talak yang mesti dilakukan, di mana jika tidak dilakukan orang tersebut akan berdosa. Sebagian dari talak yang tergolong dalam kategori talak wajib adalah: talak orang yang melakukan *ī'ā* yang tidak mau menyetubuhi istrinya dan talak yang dilakukan oleh hakim, jika mereka memandang bahwa pasangan suami istri yang bersengketa tidak mungkin disatukan kembali.
- b) Talak sunat, yaitu talak yang tidak mesti dilakukan, di mana bila dilakukan mendapat fahala dan bila tidak dilakukan tidak berdosa. Contoh talak sunat adalah talak suami yang tidak mampu lagi menunaikan hak-hak istrinya, sekalipun ketidakmampuan itu timbul karena dia sama sekali tidak tertarik lagi kepada istrinya.
- c) Talak haram, yaitu talak yang berdosa bila dikerjakan dan mendapatkan fahala bila tidak dikerjakan. Contohnya: talak bid'i, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembagian talak. d. Talak mubah, yaitu talak yang tidak ada kaitannya dengan dosa, baik dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. Contohnya: mentalak istri yang rasa cinta kepadanya tidak sempurna lagi. e. Talak makruh, yaitu talak yang tidak berdosa bila dikerjakan dan diberi fahala bila tidak dikerjakan. Talak makruh adalah talak yang tidak didasarkan pada alasan apapun yang menyebabkan salah satu dari empat hukum talak yang

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama RI, 1991, Pasal 2.

disebutkan di atas.

Sebagaimana hukumnya bervariasi, model talak juga bervariasi. Secara garis besar, pembagian talak dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu lafaz yang digunakan untuk talak, hukum menjatuhkan talak dan jumlah talak yang dijatuhkan. Dilihat dari sisi lafaz yang digunakan dalam menjatuhkan talak, talak dibagi dua, yaitu: talak *ṣarīḥ* (jelas/terang) dan talak *kināyah* (sindiran). Talak yang bisa diucapkan oleh suami kepada istri ada perbedaan antara suami yang merdeka dengan suami yang hamba. Suami yang merdeka mempunyai tiga talak, sekalipun istrinya adalah hamba. Sedangkan suami yang hamba hanya mempunyai dua talak, baik istrinya merdeka maupun hamba.

Ditinjau dari segi jumlah talak yang dijatuhkan, talak juga terbagi dua, yaitu talak *rajī* dan talak *bā'in*. Talak *rajī* adalah talak yang masih boleh dilakukan rujuk (kembali sebagai suami istri) selama belum habis masa *iddah*. Talak *rajī* bagi suami yang merdeka adalah talak satu atau dua. Sedangkan bagi suami yang hamba, talak *rajī* adalah talak satu karena dia hanya memiliki dua talak. Sedangkan talak *bā'in* adalah talak yang tidak boleh lagi dilakukan rujuk. Talak *bā'in* bagi suami yang merdeka adalah talak tiga (yang dinamakan dengan *bā'in kubrā*) atau talak satu atau dua yang telah habis masa *iddah* (yang dinamakan dengan *bā'in ṣugrā*). Sedangkan bagi suami yang hamba, talak *bā'in* adalah talak dua (yang dinamakan dengan *ba'in kubrā*) atau talak satu yang telah habis masa *iddah* (yang dinamakan dengan *bā'in ṣugrā*). Suami dan istri yang di antara keduanya sudah terjadi talak *bā'in kubrā* tidak bisa disatukan kembali walaupun dengan akad nikah yang baru, kecuali jika istri tersebut sudah disetubuhi oleh laki-laki lain dalam nikah yang sah dan ditalak tiga oleh laki-laki tersebut serta lalu masa *'iddah*. Adapun suami dan istri yang di antara keduanya sudah terjadi *ba'in ṣugramemang* tidak dapat disatukan kembali dengan jalan rujuk, akan tetapi bisa disatukan dengan akad nikah yang baru. Adapun lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang digunakan dalam melakukan talak diantaranya adalah lafaz *ṭalāq*, yang artinya: talak atau cerai, lafaz *farāq*, yang artinya: perpisahan atau perceraian, lafaz *sarāḥ*, yang artinya: pelepasan, pembebasan atau pembubaran, atau lafaz-lafaz lain yang merupakan turunan dari lafaz-lafaz tersebut.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 117: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131". Pada dasarnya, laki-laki yang menjatuhkan talak satu atau dua terhadap istrinya masih ada peluang untuk kembali kepada istrinya dengan jalan rujuk dalam masa *iddah* atau akad nikah yang baru, jika sudah melewati masa *iddah*. Beda halnya jika istri yang ditalak belum pernah disetubuhi. Suami tidak mempunyai *iddah* sehingga tidak boleh lagi melakukan rujuk. Diceritakan bahwa 'Abdullah bin 'Umar bin

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 105

perempuan Ahlul kitab boleh menikah dengan landasan surah Al-Maidah ayat 5.

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي آءِخِرَةٍ مِّنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*

Imam Al-Qurtubi dengan mengutip dari Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Al Auza'i yang semuanya menentang pernikahan dengan wanita Majusi, mengatakan bahwa ayat di atas merujuk pada wanita musyrik sebagai penyembah berhala dan juga Majusi. Ibnu Abbas menyatakan bahwa semua wanita yang tidak menganut Islam adalah musyrik dalam sejumlah riwayat yang diriwayatkan darinya.

Al-Maraghi berkata, lebih baik menikah dengan budak perempuan yang beriman meskipun dia memiliki segala kekurangan, dari pada perempuan musyrik mempunyai banyak kelebihan. Al-Maraghi juga mengakui bahwa menemukan istri cantik yang memikat luar dan dalam akan lebih baik. Dia dapat mencapai kepenuhan dan kesempurnaan baik di dalam maupun di luar agama dengan dua hal tersebut. Namun jika ia harus memilih antara kecantikan dan keimanan, maka ia harus memilih keimanan, karena hanya mengandalkan kecantikan akan berdampak buruk baginya. Iman harus didahulukan sebelum keindahan karena itu adalah nilai yang paling agung.

Ayat lain yang membahas larangan pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik adalah Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمَتُمُوهنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-*

perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Ath-Tabari, umat Islam tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik atau penyembah berhala yang memuja berhala. Dan Allah memerintahkan mereka untuk bercerai jika terlanjur menikah. Laki-laki muslim juga dilarang menikah dengan wanita musyrik yang tidak pindah bersama suaminya (at-Tabari, 2000, hlm. 329). 2) Pria muslim dengan wanita ahli kitab Literatur klasik menunjukkan beragamnya sudut pandang di kalangan ulama mengenai hal ini. Ada ulama yang cenderung menyetujui pernikahan ini, meskipun sebagian besar dari mereka menganggapnya haram dan makruh.

Mereka yang sependapat mengutip ayat 5 Surat Al-Maidah. Menurut para ulama, ayat ini menjadi landasan untuk menikahi wanita yang tercantum dalam kitab tersebut yaitu wanita Yahudi atau Nasrani selama pernikahan tersebut halal. "Al-muhshanat" mengacu pada wanita yang bebas dan mandiri, menurut Al-Maraghi. Beliau bersabda, "Hai orang-orang yang beriman, diperbolehkan bagi kamu menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita-wanita mukmin atau dari kalangan yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nasrani, jika kamu memberi mereka mahar ketika kamu mengawininya

Selanjutnya, pada Musyawarah Nasional MUI VII yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11-26 Agustus 2005, Majelis Ulama Indonesia sebuah badan sosial yang secara historis memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi umat Islam mengeluarkan fatwa nomor 4/MUNAS/VII. /MUI/8/2005. Fatwa ini mengatakan bahwa "Pernikahan beda agama adalah tidak sah dan haram; dan Menurut Qaul Mu'tamad adalah haram dan tidak sah". Pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penegasan alquran surat al-Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang perkawinan beda agama, antara lain:¹⁵

1) Pasal 4 KHI, Pasal 2 UU Perkawinan yang menyebutkan sahnya suatu perkawinan asalkan sesuai dengan syariat Islam selaras dengan pasal ini. Pentingnya menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan hukum, aturan, dan keyakinan Islam yang relevan ditekankan dalam pasal ini. Selain itu, Pasal 4 ini juga menekankan perlunya menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan prinsip dan ajaran agama. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti kebebasan untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan keyakinan agamanya.

2) Pasal 40 huruf (c) KHI yang mengatur tentang perkawinan beda agama dan secara tegas mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu, misalnya pihak yang bersangkutan bukan beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan seorang pria Muslim dengan wanita non-Muslim tidak sah menurut hukum Islam. Pasal ini merupakan syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam agar suatu perkawinan sah, salah satunya adalah pasangan yang akan menikah harus menganut agama yang sama. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, pasal ini menjadi landasan formal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.

3) Pasal 44 KHI, seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan non Muslim. Pasal ini juga menyarankan bahwa seorang wanita non-Muslim tidak boleh menikah dengan pria Muslim. Seorang muslimah juga haram menikah dengan laki-laki non muslim, meskipun keduanya ahlul kitab.

4) Pasal 61 KHI, menurut pasal ini perkawinan perempuan dan laki-laki harus memenuhi kafa'ah. Dalam hal kesetaraan antara pasangan suami istri, kafa'ah berkaitan dengan keturunan, kekayaan, kebebasan, dan agama. Pasal ini menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam ditinjau dari persamaan hak pasangan dalam beberapa bidang. Pasal ini merupakan upaya pencegahan pranikah yang dianjurkan sebelum menikah dan tidak mempunyai akibat hukum bagi batalnya perkawinan karena belum dilangsungkan akad nikah. Pencegahannya diserahkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pihak berwenang setempat

¹⁵ Yunike Rahma Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Jurnal Of Law Society and Islamic civilization*, h. 39

Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pernikahan di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 8 (f) UU No. 1 Tahun 1974 menganggap pernikahan beda Agama dianggap tidak sah, berbunyi: "Perkawinan dilarang antara dua orang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin".¹⁶

Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Mengenai topik pernikahan beda agama yang diatur dalam UU Perkawinan, para ahli dan praktisi hukum mempunyai tiga pendapat berbeda, yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing, maka perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan pasal ini. Pasal ini lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan di luar ketentuan tersebut, maka batal demi hukum. Dimasukkannya agama dan kepercayaan dalam peraturan perundang-undangan bergantung pada tidak melanggar aturan dari UU Perkawinan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa, di luar hukum negara, setiap agama berhak menetapkan aturan dan syarat perkawinan. Selain larangan UU Perkawinan, hukum agama juga menentukan haramnya suatu perkawinan. Menurut penganut agama yang diakui di Indonesia, perkawinan beda agama dilarang dan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini semakin diperkuat dengan Pasal 8 huruf (f) yang menjelaskan bahwa perkawinan antar individu yang tidak menaati hukum perdata dan agama adalah dilarang. Oleh karena itu, para pejabat pelaksana memandang perkawinan antara penganut berbeda agama tidak sah dan batal demi hukum.

2) Pasal 57 UU Perkawinan mengatur tentang perkawinan campuran, atau perkawinan antara orang-orang yang akan melangsungkan perkawinannya menurut sistem hukum berbeda. Terdapat pendapat bahwa pasal ini mengatur interaksi antar individu dari berbagai suku dan agama. Meski demikian, undang-undang ini tidak menyebutkan tentang pernikahan beda agama. Definisi "perkawinan campuran" dalam Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) lebih luas dibandingkan dengan UU Perkawinan. Perkawinan campuran, sebagaimana didefinisikan dalam GHR, adalah penyatuan individu dari berbagai negara, agama, dan latar belakang etnis. Peraturan GHR mengklasifikasikan pernikahan antara penganut beberapa agama sebagai pernikahan campuran. Namun tidak semua pernikahan beda agama memenuhi syarat sebagai pernikahan campuran berdasarkan ketentuan UU Perkawinan. Terkait dengan GHR, perkawinan campuran yang lebih dari sekadar perkawinan antar agama melibatkan

¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8.

persatuan individu dari berbagai negara, tradisi agama, dan kelas sosial.

3) UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkawinan yang termasuk dalam peraturan perundangundangan ini dianggap tidak sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 UU Perkawinan. Karena undang-undang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama, GHR mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan mengendalikan perkawinan beda agama. Dari ketiga sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui sah menurut UU Perkawinan sehingga dilarang. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan baru sah apabila kedua belah pihak menganut agama yang sama. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dikecualikan dari peraturan pasal ini karena hanya berkaitan dengan perkawinan antara pemeluk agama yang sama. Menurut sudut pandang lain, perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan. Karena UU Perkawinan saat ini belum mengatur mengenai perkawinan beda agama, maka aturan perkawinan campuran yang ada sebelumnya dalam Pasal 66 UU Perkawinan dapat diberlakukan kembali.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perkawinan pada saat didaftarkan oleh calon pengantin atau kuasanya, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Perkawinan dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan juga harus mengikuti tata cara pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk, sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Perkawinan antara orang yang berbeda agama diartikan sebagai "perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan" dalam penjelasan Pasal 35. Oleh karena itu, pasal ini memberikan dasar yang baik bagi pasangan dari berbagai latar belakang agama untuk mencatatkan perkawinannya di Dukcapil dengan terlebih dahulu meminta putusan pengadilan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatatkan perkawinan apabila didaftarkan oleh calon pengantin atau kuasanya, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Perkawinan dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan juga harus mengikuti tata cara pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk, sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk.

Perkawinan antara orang yang berbeda agama diartikan sebagai "perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan" dalam penjelasan Pasal 35. Oleh karena itu, pasal ini memberikan dasar hukum bagi pasangan dari berbagai latar belakang agama untuk mencatatkan perkawinannya di Dukcapil dengan terlebih dahulu meminta penetapan pengadilan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan meningkatkan pengelolaan kependudukan melalui putusan pengadilan, maka dibentuklah Undang-Undang

Administrasi Kependudukan.¹⁷

Jika dicermati, ternyata tidak ada pertentangan antara UU Perkawinan dan UU Adminduk, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Melalui perintah pengadilan atau tindakan lainnya, UU Administrasi Kependudukan berupaya untuk memberikan pengelolaan kependudukan secara tertib bagi pasangan yang menikah dalam berbeda agama. Dengan memberlakukan undang-undang yang melarang perkawinan beda agama, UU Perkawinan berupaya memberikan batasan terkait perkawinan. Keabsahan perkawinan dan pencatatannya secara resmi melalui akta perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, UU Adminduk hanya mewajibkan negara untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi dan mengatur legitimasi perkawinan beda agama. Namun demikian, perkawinan beda agama masih dianggap batal demi hukum dan tidak sah. Suatu perkawinan tidak dapat disahkan hanya dengan pencatatan perkawinan saja, perkawinan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam hukum dan agama di Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan pada 17 Juli 2023. SEMA ini dimaksudkan untuk menghindari disparitas Pengadilan dalam memutus perkara kawin beda agama.

Diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki semangat fundamental untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum. Oleh karenanya, para hakim pun diharapkan berpedoman pada ketentuan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini menekankan agar pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Namun demikian, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Nikah beda agama, kita tahu, banyak dilakukan di tanah air dan sering menjadi sorotan dan perhatian dengan berbagai latar dan motif yang mendasari. Ada yang setuju dan ada yang tidak, bahkan ada yang menyatakan SEMA tersebut menghambat pembangunan moderasi beragama.¹⁸

Pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap

¹⁷ Nasrullah. (2020). Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Kasus Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(1), 10.

¹⁸ <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>. Diakses 10 Februari 2023

berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penegasan alquran surat al-Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah.²

Menurut agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus. Adapun perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab dibolehkan. Hal ini dikarenakan ahli kitab juga belajar tentang injil dan taurat, sama halnya yang telah diajarkan Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Swt. Aturan-aturan hukum agama yang bersumber dari Al-Qur'an, intinya sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab, jadi menurut sebagian ulama, perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut pria muslim bisa dengan mudah membimbing wanitanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga kalau wanita itu benar-benar berpegang teguh pada injil dan taurat maka menurut para ulama pasti mereka akan menganut agama Islam.

Adanya larangan perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim disebabkan karena wanita muslim dikhawatirkan akan meninggalkan agamanya dan mengikuti agama suaminya. Karena laki-laki adalah kepala keluarga dan berpotensi akan mengajak istrinya untuk mengikuti keyakinan suaminya. Di samping itu, pada hakikatnya tujuan perkawinan berbeda agama adalah memurtadkan, menjauhkan kita dari agama Islam dan ikut masuk memeluk agama lain. Hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat, tetapi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak mempermasalahkan hal itu karena mereka dibutakan oleh cinta.

Hikmah Larangan Pernikahan Berbeda Agama

Manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam kelangsungannya kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga, tentunya sebagai suami, Allah SWT menyuruh pilih isteri-isteri yang menyayangi kamu terutama seagama dengan mu untuk menggapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan damai. Maka dengan itu haruslah diadakan suatu ikatan pertalian yang kokoh dan tak mudah diputuskan. Maka Islam menganjurkan akad nikah dengan yang seagama dan Allah SWT melarang pernikahan yang berlainan agama supaya dengan adanya akad nikah maka mereka akan berjanji setia dan akan membangun rumah tangga yang sakinah wa rahmah, juga melahirkan keturunan yang sah pula, dan dengan keturunan itu pula

membangun generasi seterusnya. Dari itulah Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk menjalin ikatan keluarga suami dan isterinya, dan untuk memperbuat ikatan kasih sayang sesama mereka, karena suatu keluarga yang kekal dan bahagia, keluarga yang dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah SWT.¹⁹

Berdasarkan dari kutipan di atas maka hikmah larangan perkawinan, disamping untuk memperkuat ikatan kasih sayang juga akan memperbanyak tali persaudaraan antara satu sama lainnya, dan mempererat silaturahmi, maka dengan hikmah larangan perkawinan tersebut dapat menentramkan jiwa dan menahan emosi dan juga dapat menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT, karena perkawinan merupakan jalan paling terbaik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan nalurnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan dari ayat di atas Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai pasangan untuk laki-laki dan perempuan dari jenisnya sendiri untuk membina rumah tangga yang tentram dan baik serta tercapai kebutuhan batin, karena dengan perkawinan dapat terpelihara keturunan dari tiap-tiap keluarga yang lain. Dengan demikian naluri bapak dan ibu akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat dan menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

SIMPULAN

Perkawinan beda agama adalah ikatan pernikahan antara dua individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Tantangan utamanya melibatkan komunikasi, kompromi, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Meskipun dapat menimbulkan kompleksitas, perkawinan ini juga memberikan peluang untuk membangun toleransi, keberagaman, dan hubungan yang kuat jika dikelola dengan baik oleh pasangan. Pernikahan beda agama juga dapat memunculkan tantangan sosial dan budaya karena perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Pasangan mungkin dihadapkan pada tekanan dari lingkungan mereka atau menghadapi

¹⁹ A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amidi, tt), h. 19

kesulitan dalam mengintegrasikan tradisi dan nilai-nilai keluarga yang berbeda.

Masyarakat Indonesia telah berkembang hingga perkawinan beda agama menjadi persoalan yang rumit. Konsekuensi sosial dan hukum yang rumit dari fenomena ini terus diperdebatkan. Meski demikian, UU Perkawinan tidak secara khusus mengatur perkawinan beda agama. Ketidakjelasan ini menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ahli hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan mensyaratkan pernikahan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, namun tidak secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Perkawinan Beda Agama, orang berpendapat bahwa UU Perkawinan sama sekali tidak mengatur pernikahan beda agama. Meskipun demikian, hukum Islam melarang perkawinan beda agama, yang dapat menyebabkan konflik dan perselisihan

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amidi, tt

Aris, Danu Setiyanto, "*Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. Al-Daulah*": Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, (2017)

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Dedi Junaedi, "Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah)", Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. Ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin, 1997

Moleong, Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Nasrullah. (2020). Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Kasus Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum dan Syariah*.

Shidiq, Sapiudin, *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group 2016

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Cet, Ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Subekti, Trusto, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*". *Jurnal Dinamika Hukum*,

(2010) Vol 3 No 3.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan dalam Majalah Varia Peradilan* No. 271 Juni 2008, Jakarta: IKAHI, 2008

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Sumriyah, "*Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal*".
Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura,(2021)

Yunike Rahma Hermanto, "*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*" Jurnal Of Law Society and Islamic civilization.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.